



**NAGARI LIMAU GADANG LUMPO
KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN IV JURAI**

KEPUTUSAN WALI NAGARI LIMAU GADANG LUMPO

Nomor : 140/ 6 /Kpts/WN – LGL/I/2020

TENTANG

**KADER DASAWISMA
NAGARI LIMAU GADANG LUMPO**

WALI NAGARI LIMAU GADANG LUMPO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan peran serta perempuan,serta upaya memasyarakatkan dan kesetaraan gender dalam kehidupan berkeluarga,berbangsa dan bernegara dipandang perlu melakukan pembentukan kader Dasawisma Nagari Limau Gadang Lumpo;
- b. bahwa untuk terlaksananya maksud sebagaimana huruf (a) diatas,perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Limau Gadang Lumpo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3475);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 Tentang Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 411.4-561 Tahun 2010 Tentang Pengesahan Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Tentang hasil Keputusan Rakernas Tahun 2010;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 tentang Standar biaya Nagari Tahun Anggaran 2020 ;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 09 Nomor 2011 Tentang Pemekaran Nagari Limau Gadang Lumpo;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA : Mengangkat yang Namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini selaku Kader Dasawisma Nagari Limau Gadang Lumbo.
- KEDUA : Masa Jabatan Kader Dasawisma Nagari Limau Gadang Lumbo, sewaktu-waktu dapat dicabut kembali apabila melanggar disiplin Jabatan baik menyangkut Administrasi maupun nilai-nilai atau Norma-norma yang berlaku di masyarakat, dengan Keputusan Wali Nagari.
- KETIGA : Hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Kader Dasawisma di atur dengan Keputusan Wali Nagari Limau Gadang Lumbo.
- KEEMPAT : Beban yang timbul akibat dikelurkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2019.
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Limau Gadang Lumbo
Pada Tanggal : 6 Januari 2020

WALI NAGARI LIMAU GADANG LUMBO

Nasrul

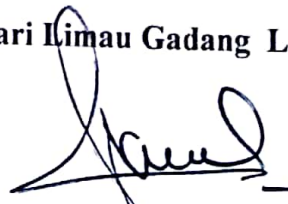
Tembusan di sampaikan Kepada Yth

1. Bupati Pesisir selatan di Paman.
2. Ketua PKK Kabupaten Pesisir Selatan di Paman.
3. Kepala DPMD dan PP, KB Kab. Pessel di Paman.
4. Kepala DPKD Kab. Pessel di Paman.
5. Kepala Inspektorat Kab. Pessel di Paman.
6. Ketua PKK Kecamatan IV Jurai di Salido.
7. Ketua Nagari Limau Gadang Lumbo.

LAMPIRAN : **KEPUTUSAN WALI NAGARI LIMAU GADNG LUMPO**
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 140 / 6 / KPTS / WN - LGL / I - 2020
TANGGAL : 6 JANUARI 2020
TENTANG : **KADER DASAWISMA**
NAGARI LIMAU LIMAU GADANG LUMPO

No	Nama Kader Dasawisma	Nama Dasawisma	Alamat
1	2	3	4
1	YULI MARNI	RAFLESIA I	Kampung Alai
2	SRIMULYATI	RAFLESIA II	Kampung Alai
3	SYAFRINA	RAFLESIA III	Kampung Alai
4	NURELIS	RAFELESIA IV	Kampung Alai
5	SURIYANI	CEMPAKA I	Kampung Ladang Tinggi
6	ERNAWATI	CEMPAKA II	Kampung Ladang Tinggi
7	WARNIATI	CEMPAKA III	Kampung Ladang Tinggi
8	ERDANELI	CEMPAKA IV	Kampung Ladang Tinggi
9	MISNAWATI	CEMPAKA V	Kampung Ladang Tinggi
10	RINA	MELATI I	Kampung Sawah Liek
11	ELIDARWANI	MELATI II	Kampung Sawah Liek
12	NURHADANI	MELATI III	Kampung Sawah Liek
13	ERNI DAHLIA	MELATI IV	Kampung Sawah Liek

Wali Nagari Limau Gadang Lumbo



Nasrul